



**P U T U S A N**

**Nomor 185 K/Pid/2024**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA;**  
Tempat Lahir : Sinar Toba;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/21 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Binagara, Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjun Mula-Mula, Kabupaten Samosir/Jalan Veteran Lingkungan II, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MARIHOT SITO HANG alias TO HANG;**  
Tempat Lahir : Samosir;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/8 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mahoni Lingkungan II, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA dan Terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA dan Terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *flashdisk* warna ungu;
  - 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah;
  - 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak;
  - 130 (seratus tiga puluh) kilogram jeruk yang sudah rusak/penyet;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mawarni Boru Purba alias Opung Fredo;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA dan Terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *flashdisk* warna ungu;
  - 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah;
  - 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak;
  - 130 (seratus tiga puluh) kilogram jeruk yang sudah rusak/penyet;
  - 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk;

Dikembalikan kepada Saksi Mawarni Boru Purba alias Opung Fredo;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1108/PID/2023/PT MDN tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 10 Juli 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA dan Terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah *flashdisk* warna ungu;
    - 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak;
    - 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak;
    - 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah;
    - 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak;
    - 130 (seratus tiga puluh) kilogram jeruk yang sudah rusak/penyet;
    - 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk;Dikembalikan kepada Saksi Mawarni Boru Purba alias Opung Fredo;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 29 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta telah mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang relevan dengan tepat berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum persidangan yang relevan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Korban Mawani Boru Purba alias Opung Fredo hendak berjualan buah jeruk di lapak di Pasar Bengawan Jalan Veteran Lingkungan II, Kelurahan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, namun di lapak tersebut Terdakwa I telah menaruh meja dan sedang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024



menyusun barang dagangan dibantu oleh Terdakwa II, karena Terdakwa I mengaku lapak tersebut merupakan areal berjualannya, sehingga terjadi keributan dan Saksi Korban yang telah membawa 2 (dua) keranjang berisi jeruk sebanyak 65 (enam puluh lima) kilogram, meletakkannya di bawah sambil Saksi Korban mendirikan meja berdekatan dengan meja milik Terdakwa I yang mengakibatkan barang jualan Terdakwa I dan sepeda motor Terdakwa II terjatuh, lalu Terdakwa II merusak kaki meja Saksi Korban dan menumpahkan keranjang yang berisi buah jeruk;

- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama Saksi Resky Syahputra alias Silaban mendirikan kembali mejanya, namun Para Terdakwa menumpahkan kembali buah jeruk tersebut lalu menginjak-nginjaknya, yang mengakibatkan buah jeruk rusak, sehingga Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang relevan tersebut, perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara bersama-sama dengan sengaja merusak buah jeruk sebagai barang komoditi milik Saksi Korban di pasar sebagai tempat umum dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian materiil. Oleh karenanya jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*,
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan *judex facti* terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas ppidanaan (berat ringannya pidana) tersebut merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya ppidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Selain itu *judex juris* juga menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam perkara *a quo* yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk Terdakwa I dan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan untuk Terdakwa II. Oleh karena itu, tidak lagi terbuka ruang bagi *judex juris* untuk menilai dan mempertimbangkan kembali pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dalil-dalil alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)